



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 33 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014

TENTANG TEKNIS PENGUMUMAN DI PPS TENTANG HASIL PEROLEHAN SUARA TIAP TPS PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KOTA TAHUN 2014.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 , dipandang perlu menetapkan Teknis Pengumuman di PPS tentang Hasil Perolehan Suara Tiap TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013;
- Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 20/BA/KPU Kota/011.3290197/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Teknis Pengumuman di PPS tentang Hasil Perolehan Suara Tiap TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2014.

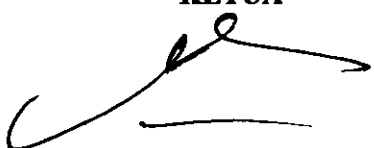
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Teknis Pengumuman di PPS tentang Hasil Perolehan Suara Tiap TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2014
- KEDUA : Pengumuman di PPS tentang perolehan suara hasil penghitungan suara di TPS, dilakukan secara manual dengan cara menempelkan Model C1 dan lampirannya pada papan pengumuman PPS;
- KETIGA : Oleh karena pengumuman secara manual sebagaimana dimaksud diktum KEDUA memerlukan media yang luas serta kemungkinan tak terjamin keamanan fisik Model C1 dan lampirannya, maka perlu didukung aplikasi elektronik untuk menghasilkan data "Rekapitulasi Sementara Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Pemilu Anggota Tahun 2014;
- KEEMPAT : Rekapitulasi sementara sebagaimana dimaksud diktum KETIGA berfungsi sebagai dokumen pendukung pengumuman secara manual di PPS tentang hasil perolehan suara dari tiap TPS, juga dapat digunakan untuk mengetahui rekapitulasi sementara tingkat PPK dan tingkat KPU Kota;
- KELIMA : Rekapitulasi sementara tingkat PPS, tingkat PPK, tingkat KPU kota dapat digunakan sebagai data pembandingan terhadap data rekapitulasi tingkat PPS, tingkat PPK, dan tingkat KPU Kota hasil rapat pleno pada tingkatan masing-masing;
- KEENAM : Fungsi pembandingan data rekapitulasi sementara adalah bahwa apabila terjadi perbedaan perolehan suara antara data rekapitulasi sementara dengan hasil rekapitulasi melalui rapat pleno tingkat PPS, tingkat PPK, tingkat KPU Kota, maka data rekapitulasi sementara dapat dijadikan petunjuk perlunya dilakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran data pada hasil rekapitulasi melalui rapat pleno. Verifikasi dilakukan sebelum rapat pleno mengesahkan hasil rekapitulasi tingkat PPS, PPK, dan KPU Kota;
- KETUJUH : Data rekapitulasi sementara tingkat PPS, PPK, dan KPU Kota tidak memiliki kekuatan hukum sebagai data yang sah, sehingga apabila terjadi perbedaan antara data pada rekapitulasi sementara dengan data rekapitulasi hasil rapat pleno, maka yang menjadi pedoman adalah data rekapitulasi hasil rapat pleno;
- KEDELAPAN : Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pengumuman di PPS, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- Operator PPS, dengan disaksikan 1 (satu) orang anggota PPS sebagai pengawas, melakukan entry data ke dalam aplikasi yang disediakan KPU Kota pada hari itu juga setelah Model C1 dan lampirannya diterima dari KPPS. File aplikasi diberi judul " Rekapitulasi Sementara Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS untuk Pengumuman Tingkat PPS Pemilu Anggota Tahun 2014" (di bawahnya diberi judul kelurahan, kecamatan, kota);
 - Hasil entry data disajikan melalui proyektor yang dapat disaksikan oleh calon saksi di TPS, KPPS, PPL dan masyarakat umum lainnya sesuai kapasitas tempat;
 - Entry data oleh operator dilakukan berdasarkan sumber data pada data Model C1 dan lampirannya untuk pengumuman manual di PPS;
 - Sebelum dientry, Model C1 dan lampirannya diperiksa terlebih dahulu oleh PPS untuk memastikan kebenaran penulisan data berkenaan dengan penjumlahan dan pencantuman pada kolom;
 - Dalam hal terdapat penulisan data yang salah pada Model C1 dan lampirannya untuk pengumuman di PPS, maka harus dilakukan perbaikan oleh KPPS bersama saksi dan PPL yang hadir di TPS yang bersangkutan. Operator PPS tidak memiliki wewenang untuk menulis perbaikan. Perbaikan data tidak boleh di tipp ex tetapi dicoret dan diparaf oleh ketua KPPS, sedangkan tulisan asal masih terbaca;

- f. Apabila terjadi perbaikan, maka pelaksanaan perbaikan terhadap Model C1 yang ada di dalam kotak suara dilakukan pada saat rapat pleno anggota PPS tentang rekapitulasi tingkat PPS;
- g. Pengawas entry berfungsi mengawasi proses entry oleh operator PPS dan menyetujui saving data hasil entry. Operator tidak melakukan saving data sebelum disetujui oleh pengawas entry;
- h. KPPS, PPL, calon saksi di PPS, partai politik tingkat kelurahan, dan masyarakat dapat mengawasi jalannya entry dan membandingkan data yang hasil entry pada tayangan proyektor dengan hasil penghitungan di KPPS yang tercantum pada berita acara Model C1 dan lampirannya;
- i. Dalam hal terjadi perbedaan antara hasil entry yang ditayangkan dengan data pada Model C1 dan lampirannya, maka yang hadir dapat menyampaikan informasi kepada pengawas entry untuk dicocokkan dengan sumber datanya, yaitu Model C1 dan lampirannya yang sah.
- j. Apabila proses entry telah selesai, hasil rekapitulasi sementara *diprint out* untuk ditempelkan pada papan pengumuman. Dokumen rekapitulasi sementara tingkat PPS diparaf oleh ketua dan anggota KPPS;
- k. Pihak lain yang berkepentingan dapat memperoleh rekapitulasi sementara dengan cara foto copy.

- KESEMBILAN : Dalam terjadi technical error pada aplikasi atau raw input atau human error yang mengakibatkan output rekap data tingkat PPS tidak akurat dengan standar kesalahan terjadi pada satu TPS yang tak bisa dikoreksi pada saat itu juga maka penggunaan aplikasi wajib dihentikan;
- KESEPULUH : Display rekapitulasi sementara dapat dilakukan secara online terbatas tingkat PPK dan tingkat KPU Kota Tasikmalaya;
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 1 April 2014

 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA


Drs. H. KHOLIS MUKLIS, M.Pd.